

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)
TAHUN 2023**



**JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
TELEPON: (0292) 421491**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan unsur penting dalam industri perbankan dan menjadi suatu kebutuhan bagi bank mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi bank semakin meningkat dan kompleks. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG – Good Corporate Governance) di PT.BPR BKK Purwodadi (Perseroda) pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif untuk PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan . Perkembangan PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) ditunjukkan dengan meningkatnya asset dan laba yang dicapai pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Disepanjang tahun 2023 PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) juga telah menerima 2 penghargaan, sebagai TOP BUMD 2023 - Predicate EXCELLENT oleh dan Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Juara I PT BPR BKK TERBAIK Tahun 2023.

PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola dilingkungan PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda).

PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) senantiasa menerapkan prinsip-prinsipTata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan adalah : Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran. Hal ini didorong oleh komitmen bank untuk mencapai Visi dan Misi, yaitu menjadikan bank yang sehat, produktif, efisien dan berkelanjutan. Di sepanjang tahun 2023 dan untuk di tahun mendatang, PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) terus berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Anita Fitriani Yusuf, SE
	NIK	:	-
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama :			
a) Bersama-sama dengan Direksi lainnya membuat dan menjalankan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dan perubahan-perubahannya dan menyampaikan atau mempresentasikan kepada Pemegang Saham/ Pemilik;			
b) Bersama- sama dengan Direksi lainnya melakukan perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan kebijakan internal perusahaan, SOP, dan mengawasi pelaksanaan operasional PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) apakah telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;			
c) Melakukan koordinasi memberikan arahan, pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pemasaran Kantor Cabang dan Kantor Kas;			
d) Memeriksa hasil audit dan pemeriksaan SKAI dan memberikan arahan, juga perintah tindak lanjut atas hasil temuan, dan memberikan keputusan atas hasil laporan SKAI demi kepatuhan karyawan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam operasional PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda);			
e) Memberikan persetujuan dan menandatangani permohonan kredit yang menjadi kewenangannya;			
f) Menandatangani surat-surat dinas dan dokumen-dokumen PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda);			
g) Pelaksanaan kontrol internal demi terselenggaranya kegiatan PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perusahaan yang ada di internal PT. BPR BKK PURWODADI (Perseroda);			
h) Pelaksanaan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) yang sesuai regulasi dan ketentuan baik oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Stakeholder termasuk pemegang saham;			
i) Memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) kepada Pemegang Saham/Pemilik.			
2.	Nama	:	Widi Raharjo, SE
	NIK	:	-
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pemasaran :			
a) Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda), mengarahkan dan memberikan kebijakan/ keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran,			



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

penjualan dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda);

b) Menyusun, mengatur, menganalisa, mengimplementasi dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan dan promosi secara bertanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda);

c) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan dan promosi demi terciptanya kinerja pemasaran yang sesuai prosedur dan kebijakan dengan mengedepankan asas kehati-hatian;

d) Merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana serta prosedur yang diterapkan melalui pendelegasian wewenang kepada bagian-bagian pemasaran, penjualan dan promosi yang berada dibawah tanggung jawabnya;

e) Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan kontrol internal demi terselenggaranya kegiatan PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perusahaan yang berlaku di PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda);

f) Pemusatan perhatian pada rencana, pelaksanaan dan pengawasan manajemen pemasaran, penjualan dan promosi yang mengacu pada kontinuitas dan pengembangan PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) secara keseluruhan sebagai suatu strategi dasar seluruh bagian dalam divisi pemasaran;

g) Penetapan acuan sistem dan mekanisme manajemen pemasaran, penjualan dan promosi yang ditata berdasarkan sistem manajemen umum yang terus berkembang sebagai suatu kontribusi terhadap kelancaran seluruh sistem kegiatan pemasaran dan kinerja PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda);

h) Bersama- sama dengan Direksi lainnya memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda) kepada Pemegang Saham/Pemilik;

3.	Nama	:	Imam Budiyanto,SE
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan : a) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; b) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; c) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; e) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuanagn, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f) Dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya untuk : (1) Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang terkait; (2) Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memdai; (3) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT.		

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Sepanjang Tahun 2023, Direksi telah menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan

6 6 9



Komisaris seperti :

- a) Direksi telah melakukan pemantauan atas pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK pada bulan Oktober 2022;
- b) Direksi telah melakukan rekrutmen pegawai untuk pemenuhan struktur organisasi yang dilakukan secara selektif melalui Computer Assisted Test yang hasilnya diumumkan melalui Web.
- c) Direksi telah mengajukan usulan RUPS untuk perubahan pengurus untuk pemenuhan Komisaris Independen dan Direktur Operasional sesuai POJK no 4/POJK,03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
- d) Direksi telah melakukan rekrutmen untuk pemenuhan Komisaris Independen dan Direktur Operasional;
- e) Direksi telah mengevaluasi alur system informasi dan manajemen yang disusun oleh Satuan Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM;
- f) Direksi telah mengevaluasi laporan penerapan APU PPT yang telah disusun oleh SKMR secara bulanan;
- g) Direksi telah meriviu hasil penerapan pelaksanaan APU PPT yang telah disesuaikan dengan pedoman yang ada.
- h) Direksi telah memantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal sehingga dapat meminimalisir temuan berulang.
- i) Direksi telah mempersiapkan task force dan program kerja penerapan implementasi SAK EP dan telah berkoordinasi langsung dengan OJK serta berkoordinasi dengan Akuntan Publik terkait penerapan SAK EP.
- j) Direksi telah mempersiapkan penerapan SAK EP termasuk persiapan pembentukan CKPN berikut Pendidikan dan Pelatihan.
- k) Dalam menjalankan kegiatan operasional, Direksi telah berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.
- l) Direksi telah berusaha menekan NPL, dan telah menghindari kredit sindikasi serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ;
- m) Direksi telah menunjuk KAP untuk persiapan audit atas informasi keuangan historis tahunan dan telah dikomunikasikan dengan OJK.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt
	NIK	:
	Jabatan	: Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris : a) Memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris; b) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan RUPS; c) Memimpin Rapat Dewan Komisaris d) Bersama dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya memberikan masukan-masukan dan arahan kepada Direksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rencana kerja anggaran tahun sebelumnya. e) Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Bank, Rencana Bisnis Bank, Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan		



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

perundang – undangan yang berlaku;

f) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank. Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank;

g) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan Kinerja Bank;

h) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;

i) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

j) Bersama dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya melakukan pengawasan kinerja BPR terhadap kesesuaian dengan SOP perusahaan, Pedoman Kebijakan Kredit, dan pelaksanaan operasional perusahaan terkait dengan aturan pemerintah dalam penerapan APU PPT atau lainnya.

k) Memastikan kinerja Direksi dalam penerapan Prudential Banking atau Prinsip Kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit demi terselenggaranya kondisi Perusahaan (BPR) yang sehat.

l) Bersama dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya melaksanakan pembinaan demi terselenggaranya kegiatan BPR yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan-peraturan Perusahaan (BPR) yang ada di internal PT. BPR BKK PURWODADI (Perseroda).

2. Nama : Pradana Setyawan, S.Pt,MP

NIK :

Jabatan :

Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris :

a) Bersama dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya memberikan masukan-masukan dan arahan kepada Direksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rencana kerja anggaran tahun sebelumnya.

b) Bersama dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP), Peraturan Perusahaan (Per-Dir), dan Kebijakan-kebijakan Direksi (SK- DIR dan SE- DIR) yang ada dalam seluruh operasional Perusahaan (BPR).

c) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Akuntan Publik, dan lembaga lain yang berwenang;

d) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

e) Menyusun program tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank;

f) Memastikan kinerja Direksi dalam penerapan Prudential Banking atau Prinsip Kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit demi terselenggaranya kondisi Perusahaan (BPR) yang sehat;

g) Menelaah dan memeriksa tindakan – tindakan Direksi terkait pengurusan Bank yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;

h) Menelaah dan memberikan persetujuan atas perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perusahaan yang diajukan oleh Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan baik terkait visi dan misi PT. BPR BKK PURWODADI (Perseroda) maupun demi tercapainya tujuan-tujuan strategis Perusahaan (BPR).

i) Melaksanakan pembinaan demi terselenggaranya kegiatan BPR yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan-peraturan perusahaan (BPR) yang ada di internal PT. BPR BKK PURWODADI (Perseroda).

j) Memberikan evaluasi atas kinerja Direksi dalam rangka penyelenggaraan operasional BPR dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, dan pencapaian sesuai dengan visi misi PT. BPR BKK PURWODADI (Perseroda).



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

3.	Nama	:	H.Sutarjo, SE.MM
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris Independen :			
a) Bersama dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya memberikan masukan-masukan dan arahan kepada Direksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rencana kerja anggaran tahun sebelumnya.			
b) Bersama dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP), Peraturan Perusahaan (Per-Dir), dan Kebijakan-kebijakan Direksi (SK- DIR dan SE- DIR) yang ada dalam seluruh operasional Perusahaan (BPR).			
c) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Akuntan Publik, dan lembaga lain yang berwenang;			
d) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;			
e) Menyusun program tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank;			
f) Memastikan kinerja Direksi dalam penerapan Prudential Banking atau Prinsip Kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit demi terselenggaranya kondisi Perusahaan (BPR) yang sehat;			
g) Menelaah dan memeriksa tindakan – tindakan Direksi terkait pengurusan Bank yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;			
h) Menelaah dan memberikan persetujuan atas perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perusahaan yang diajukan oleh Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan baik terkait visi dan misi PT. BPR BKK PURWODADI (Perseroda) maupun demi tercapainya tujuan-tujuan strategis Perusahaan (BPR).			
i) Melaksanakan pembinaan demi terselenggaranya kegiatan BPR yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan-peraturan perusahaan (BPR) yang ada di internal PT. BPR BKK PURWODADI (Perseroda).			
j) Memberikan evaluasi atas kinerja Direksi dalam rangka penyelenggaraan operasional BPR dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, dan pencapaian sesuai dengan visi misi PT. BPR BKK PURWODADI (Perseroda).			
Rekomendasi Kepada Direksi :			
Sepanjang Tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi seperti :			
a) Direksi untuk selalu memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK Oktober 2022			
b) Untuk pemenuhan struktur organisasi PT BPR BKK PURWODADI (Perseroda) pada tahun 2023 akan dilakukan rekrutmen pegawai, disarankan kepada Direksi proses rekrutmen harus dilakukan secara selektif, sehingga kualitas SDM yang diperoleh benar-benar berkualitas.			
c) Dalam pemenuhan POJK No 4 /POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, masih terdapat kekurangan Komisaris Independen dan Direktur Operasional, untuk itu Direksi agar mengajukan usulan RUPS untuk perubahan Pengurus.			
d) Direksi agar mengevaluasi alur system informasi dan manajemen yang disusun oleh Satuan Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM.			
e) Direksi agar mengevaluasi laporan penerapan APU PPT yang telah disusun oleh Kepala SKMR secara bulanan atas laporan tersebut.			
f) Mengusulkan untuk meriviu hasil penerapan pelaksanaan APU PPT agar disesuaikan dengan pedoman yang ada.			
g) Direksi agar memantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal agar tidak terjadi lagi temuan berulang.			
h) Direksi agar mempersiapkan task force dan program kerja Penerapan implementasi SAK EP serta berkoordinasi secara langsung dengan OJK atau Akuntan Public yang paham			



mengenai SAK EP. i) Direksi agar mempersiapkan penerapan SAK EP termasuk persiapan pembentukan CKPN berikut Pendidikan dan Pelatihan bagi seluruh Pegawai. j) Direksi agar selalu berpedoman pada SOP dalam operasional Bank untuk meminimalkan risiko kedepannya. k) Terkait NPL yang cenderung naik, Direksi agar lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit agar menghindari kredit sindikasi ataupun kredit lain yang berisiko tinggi. l) Direksi untuk dapat menunjuk audit eksternal (KAP) untuk tutup tahun 2023 sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.</p> <p>c) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik, RUPS dan/ atau OJK antara lain Laporan Keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;</p> <p>d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksanaan tugas oleh Satuan Kerja Audit Internal;2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;3) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR;4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan OJK dan/atau Otoritas lain. <p>f) Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>g) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank;2) Memastikan bahwa Direksi telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat;3) Penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;4) Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan Bank;5) Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.



2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
	b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
	c) Review laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun bagian/ seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik;
	d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, guna memastikan Bank telah mengelola risikonya secara memadai.
	e) Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan serta kebijakan lainnya yang disampaikan oleh Direksi yang menurut ketentuan yang berlaku wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
	f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Sepanjang Tahun 2023, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris seperti :	
a) Memberikan masukan kepada Direksi untuk pembuatan target masing- masing individu Marketing dalam pencarian Dana Pihak Ketiga.	
b) Mengusulkan pembuatan SOP pelaksana pemantauan pasca realisasi kredit.	
c) Temuan SKAI yang berulang disebabkan tingkat pemahaman SDM terhadap SOP sangat lemah, menyarankan untuk SKK merefresh SOP secara langsung kepada Petugas.	
d) Mengusulkan kepada Direksi untuk memenuhi kekosongan anggota SKAI dan staf bagian audit TI.	
e) Menyarankan untuk evaluasi pedoman restrukturisasi, dapat dilakukan dengan pembatasan berapa kali dapat dilakukan restrukturisasi.	
f) Bank harus Menyusun pedoman/ SOP tentang pemusnahan berkas/ arsip terutama jurnal harian dan berkas permohonan kredit.	
g) Kedepan Bank harus segera mempunyai KPI untuk dapat mengetahui kemampuan masing- masing pegawai baik pencapaian target maupun dalam kegiatan operasional Bank.	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Bambang Margiono, SE		Pengawasan Internal, pernah menjabat sebagai pengawas Bank Senior OJK KR 3 Semarang	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
2.	Bingar Dwi Handayani, SE. Akt		Pernah menjabat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan BPR BKK Kendal	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1.	Komite Audit	
	Program	: Sepanjang Tahun 2023, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris seperti : a) Memberikan masukan kepada Direksi untuk pembuatan target masing- masing individu Marketing dalam pencarian Dana Pihak Ketiga. b) Mengusulkan pembuatan SOP pelaksana pemantauan pasca realisasi kredit. c) Temuan SKAI yang berulang disebabkan tingkat pemahaman SDM terhadap SOP sangat lemah, menyarankan untuk SKK mererefresh SOP secara langsung kepada Petugas. d) Mengusulkan kepada Direksi untuk memenuhi kekosongan anggota SKAI dan staf bagian audit TI. e) Menyarankan untuk evaluasi pedoman restrukturisasi, dapat dilakukan dengan pembatasan berapa kali dapat dilakukan restrukturisasi. f) Bank harus Menyusun pedoman/ SOP tentang pemusnahan berkas/ arsip terutama jurnal harian dan berkas permohonan kredit. g) Kedepan Bank harus segera



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			mempunyai KPI untuk dapat mengetahui kemampuan masing-masing pegawai baik pencapaian target maupun dalam kegiatan operasional Bank.
Realisasi	:		a) 8 Februari 2023 Rapat Dewan Komisaris dan Komite tentang Rencana Komisaris Tahun 2023 dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja/kebijakan strategis BPR b) 22 Februari 2023 Pembinaan Dewan Komisaris bersama Komite di Kantor Cabang Penawangan c) 15 Maret 2023 Pembinaan dan Pengawasan Dewan Komisaris ke Kantor Cabang KPO, Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit intern dan Evaluasi Kinerja Kantor Cabang KPO, d) 26 April 2023 Rapat Komite Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank e) 27 Juli 2023 Paparan hasil evaluasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bulan Juni 2023 f) 20 September 2023 hasil evaluasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2022 g) 26 Oktober 2023 Rapat Direktur Kepatuhan, Dewan Komisaris dan Komite, Pembahasan pengadaan Anggota Komite h) 30 November 2023, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023
Jumlah Rapat	:		8
2. Komite Pemantau Risiko			
Program	:		a) Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko; b) Melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulanan; c) Membuat laporan evaluasi bulanan kepada Komisaris Independen; d) Membuat Laporan Tahunan atas kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2023 e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; f) Mengadakan rapat antara Komite dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko,

119



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern; g) Membuat laporan atas kegiatan dari Komite Pemantau Risiko dalam Laporan Tahunan Bank; h) Membuat Pedoman Tata Kerja dan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023
	Realisasi	:	a) 8 Februari 2023 Rapat Dewan Komisaris dan Komite tentang Rencana Komisaris Tahun 2023 dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja/kebijakan strategis BPR b) 22 Februari 2023 Pembinaan Dewan Komisaris bersama Komite di Kantor Cabang Penawangan c) 15 Maret 2023 Pembinaan dan Pengawasan Dewan Komisaris ke Kantor Cabang KPO, Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit intern dan Evaluasi Kinerja Kantor Cabang KPO, d) 26 April 2023 Rapat Komite Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank e) 27 Juli 2023 Paparan hasil evaluasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bulan Juni 2023 f) 20 September 2023 hasil evaluasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2022 g) 26 Oktober 2023 Rapat Direktur Kepatuhan, Dewan Komisaris dan Komite Pembahasan pengadaaan Anggota Komite h) 30 November 2023, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023
	Jumlah Rapat	:	8
3. Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

h k a



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Anita Fitriani Yusuf, SE	3315136208780006	Rp0	0%
2.	Widi Raharjo, SE	3315122005750002	Rp0	0%
3.	Imam Budiyanto, SE	3315042910760002	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Anita Fitriani Yusuf, SE	3315136208780006	-	-	0%
2.	Widi Raharjo, SE	3315122005750002	-	-	0%
3.	Imam Budiyanto, SE	3315042910760002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.					



C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Anita Fitriani Yusuf, SE	331513620878 0006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Widi Raharjo, SE	331512200575 0002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Imam Budiyanto, SE	331504291076 0002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi lain, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Anita Fitriani Yusuf, SE	331513620878 0006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Widi Raharjo, SE	331512200575 0002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Imam Budiyanto, SE	331504291076 0002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lain, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham					



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt	3374060602750003	Rp0	0%
2.	Pradana Setyawan, S.Pt,MP	3315132606770007	Rp0	0%
3.	H.Sutarjo,SE.MM	3317142605620001	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris Tidak Memiliki Saham Pada BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt	3374060602750003	-	-	0%
2.	Pradana Setyawan, S.Pt,MP	3315132606770007	-	-	0%
3.	H.Sutarjo, SE.MM	3317142605620001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris Tidak Memiliki Saham Pada Perusahaan Lain.					



E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt	3374060602750003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pradana Setyawan, S.Pt,MP	3315132606770007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	H.Sutarjo,SE.MM	3317142605620001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lain, Direksi, dan Pemegang Saham					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt	3374060602750003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pradana Setyawan, S.Pt,MP	3315132606770007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	H.Sutarjo, SE.MM	3317142605620001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain, Direksi, Pemegang Saham					



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp321.360.000	3	Rp849.318.000
2.	Tunjangan	3	Rp2.027.844.000	0	Rp0
3.	Tantiem	3	Rp820.057.899	2	Rp216.499.287
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp3.169.261.899		Rp1.065.817.287
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (3)	BPJS (3)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	12 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	08 Februari 2023	4	Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit dan Pemantau Risiko mengenai Rencana Kerja Komisaris Tahun 2023 dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja/ kebijakan strategis BPR
2.	15 Maret 2023	2	Rapat Dewan Komisaris mengenai Pembahasan Struktur Organisasi PT BPR BKK PURWODADI (Perseroda) dan Evaluasi Kinerja
3.	05 Mei 2023	3	Rapat Dewan Komisaris mengenai Pembahasan Agenda Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Tindak Lanjut OJK Pemeriksaan Tahun 2022 serta Struktur Organisasi
4.	27 Juli 2023	4	Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko mengenai Paparan hasil evaluasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bulan Juni 2023;
5.	31 Agustus 2023	3	Rapat sesama anggota Dewan Komisaris mengenai Pembahasan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023
6.	26 Oktober 2023	6	Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur Kepatuhan, Anggota Komite dan Manajer SDM mengenai



			Pengadaan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris telah tercantum dalam RBB Tahun 2023
7.	13 November 2023	3	Rapat Dewan Komisaris mengenai Penetapan RBB Tahun 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Nihil			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt	3374060602750003	1	3	57.14%
2.	Pradana Setyawan, S.Pt,MP	3315132606770007	3	2	71.43%
3.	H.Sutarjo, SE.MM	3317142605620001	5	2	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

**I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	2	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		2		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Sampai dengan tutup tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. Sedangkan jumlah internal fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 kasus dan telah dilakukan penyelesaian dengan dilakukan pengembalian sejumlah uang yang telah digunakan dan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk jumlah internal fraud yang ditindaklanjuti melalui proses hukum adalah Nihil.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Nihil									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	05 Januari 2023	Sosial	BANTUAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN GROBOGAN	KEC. GROBOGAN	Rp2.000.000
2.	06 Januari 2023	Sosial	REVITALISASI GAPURA GERBANG KOTA PURWODADI DI DANYANG	CV ADI SARANA UTAMA	Rp407.382.500
3.	06 Januari 2023	Sosial	BANTUAN KORBAN BANJIR KECAMATAN BRATI	KEC. BRATI	Rp4.284.000
4.	12 Januari 2023	Sosial	BANTUAN BENCANA BANJIR DESA KARANGASEM DAN KROGGEN KECAMATAN BRATI	DESA KARANGASEM DAN KROGGEN	Rp4.240.000
5.	16 Januari 2023	Sosial	BANTUAN BANJIR KEC BRATI DAN KEC GROBOGAN	KEC BRATI DAN KEC GROBOGAN	Rp2.898.000
6.	16 Januari 2023	Sosial	BANTUAN BANJIR DESA KANDANGREJO KEC KLAMBU	DESA KANDANGREJO	Rp997.000
7.	02 Februari 2023	Sosial	PEMBUATAN KANTOR LSM GEMPITHAK	LSM GEMPITHAK	Rp300.000
8.	03 Februari 2023	Sosial	PEMBANGUNAN MUSHOLLA AR	MUNAWIR SUBCHAN	Rp1.000.000



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			ROHIM DS REJOSARI KEC GROBOGAN		
9.	08 Maret 2023	Sosial	CSR PEMBUATAN GAPURA AGRO WISATA EDUKASI SIMBOK ARUM	PENGELOLA AGRO WISATA EDUKASI SIMBOK ARUM	Rp1.000.000
10.	09 Maret 2023	Sosial	CSR PEMBANGUNAN MASJID AL MUTTAQIN DANYANG	PENGURUS MASJID AL MUTTAQIN DANYANG	Rp1.000.000
11.	13 Maret 2023	Sosial	CSR PEMBANGUNAN TAMAN DESA BANDUNGHARJO KECAMATAN TOROH	JUWADI	Rp2.000.000
12.	20 Maret 2023	Sosial	SHARE KONTRIBUSI BALIK MUDI TAHUN 2023 PT BPR BKK SE JATENG	SEKDA PROV JATENG	Rp6.840.000
13.	24 Maret 2023	Sosial	CSR KEBAKARAN RUMAH RT 03/01 DESA PUTAT	DESA PUTAT RT 03/01	Rp1.000.000
14.	28 Maret 2023	Sosial	PEMBANGUNAN MASJID BAITUSSALAM PERUM KINI JAYA	AHMAD ZAENURI	Rp3.000.000
15.	03 April 2023	Sosial	CSR BUKA PUASA BERSAMA 100 YATIM-DHUAFA 2023	YATIM DAN DHUAFA	Rp1.000.000
16.	04 April 2023	Sosial	BAGI TAKJIL MINGGU PERTAMA RAMADHAN	KAUM DHUAFA	Rp4.500.000
17.	04 April 2023	Sosial	SANTUNAN YATIM PIATU MAJELIS TA'LIM JABALUL KHOIR	YATIM PIATU	Rp3.000.000
18.	04 April 2023	Sosial	BANTUAN 19 KIPAS ANGIN UNTUK MASJID KAB GROBOGAN	MASJID KAB GROBOGAN	Rp14.440.000
19.	04 April 2023	Sosial	150 PAKET SEMBAKO SENAM LINE DANCE	MASYARAKAT KAB GROBOGAN	Rp17.398.950
20.	04 April 2023	Sosial	MODAL USAHA 10 PELAKU UMKM	PELAKU UMKM	Rp25.000.000
21.	04 April 2023	Sosial	300 PAKET	KAUM DHUAFA	Rp60.000.000

19/04/23



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			SEMBAKO BHAKTI SOSIAL KEG HARI JADI KAB GROBOGAN		
22.	06 April 2023	Sosial	BAGI TAKJIL MINGGU KEDUA RAMADHAN	KAUM DHUAFA	Rp4.500.000
23.	06 April 2023	Sosial	POS PENGAMANAN OPERASI KETUPAT CANDI 2023 POLRES GROBOGAN	POLRES GROBOGAN	Rp30.000.000
24.	06 April 2023	Sosial	CSR ANGKUTAN MUDIK GRATIS IDUL FITRI 1444 H/2023 M	MASYARAKAT KAB GROBOGAN	Rp32.000.000
25.	13 April 2023	Sosial	PEMBAGIAN TAKJIL RAMADHAN TAHUN 2023	KAUM DHUAFA	Rp4.500.000
26.	14 April 2023	Sosial	PEMBANGUNAN TOILET REST AREA KM 444 B	PROV JATENG	Rp9.722.000
27.	17 April 2023	Sosial	200 PAKET SEMBAKO PASAR MURAH 2023	PASAR MURAH	Rp30.000.000
28.	18 April 2023	Sosial	BAGI TAKJIL MINGGU KEEMPAT	KAUM DHUAFA	Rp4.500.000
29.	18 April 2023	Sosial	400 PAKET SEMBAKO KEGIATAN BHAKTI SOSIAL	MASYARAKAT KAB GROBOGAN	Rp40.000.000
30.	27 April 2023	Sosial	PAKET BUKA PUASA DI POSKO PENGAMANAN KETUPAT CANDI 2023	POSKO KETUPAT CANDI 2023	Rp21.000.000
31.	28 April 2023	Sosial	PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN 2023	PROV JATENG	Rp25.000.000
32.	16 Mei 2023	Sosial	100 PAKET SEMBAKO UNTUK PEKERJA/BURUH PERINGATAN MAY DAY	BURUH KAB GROBOGAN	Rp20.000.000
33.	16 Juni 2023	Sosial	PEMBANGUNAN GEDUNG MWC NU KEC GROBOGAN	MWC NU KAB GROBOGAN	Rp1.000.000



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

34.	19 Juni 2023	Sosial	CSR BENCANA KEBAKARAN RUMAH AN PARTINAH DSN CABEYAN DS NGRAJI	PARTINAH	Rp1.000.000
35.	30 Juni 2023	Sosial	1 EKOR KAMBING QURBAN RS PKU MUHAMMADIYAH GUBUG	RS PKU MUHAMMADIYA H GUBUG	Rp3.000.000
36.	30 Juni 2023	Sosial	PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN 2 EKOR SAPI	KAUM DHUAFA	Rp51.800.000
37.	05 Juli 2023	Sosial	REHAB AULA KANTOR KORAMIL 16 PULOKULON	KORAMIL PULOKULON	Rp2.000.000
38.	05 Juli 2023	Sosial	PERINGATAN 50 TAHUN MADIN TASBIYA TUSSIBYAN AL HIDAYAH DESA GENENGADAL KEC. TOROH	MADIN TASBIYA TUSSIBYAN	Rp2.000.000
39.	07 Juli 2023	Sosial	SHARE COST KORBAN TERDAMPAK GEMPA BUMI BANTUL	KORBAN GEMPA BUMI	Rp7.925.000
40.	11 Juli 2023	Sosial	CSR KEBAKARAN RUMAH BP JUMALI DSN BARU KEC. PULOKULON	JUMALI	Rp1.000.000
41.	14 Juli 2023	Sosial	RTLH IBU JASMI DS CANGKRING 04/01 KEC. TEGOWANU KAB. GROBOGAN	IBU JASMI	Rp10.000.000
42.	14 Juli 2023	Sosial	RTLH IBU SUMIRAH DS CANGKRING 05/01 KEC. TEGOWANU KAB GROBOGAN	IBU SUMIRAH	Rp10.000.000
43.	24 Juli 2023	Sosial	BANTUAN 12 CLOSET UNTUK MASYARAKAT DAN MUSHOLLA DESA CANGKRING KEC. TEGOWANU	MASYARAKAT CANGKRING	Rp5.000.000
44.	24 Juli 2023	Sosial	PEMBANGUNAN MASJID JAMI BAITUL MAKMUR KEDUNGREJO	MASJID JAMI BAITUL MAKMUR	Rp2.000.000
45.	26 Juli 2023	Sosial	100 PAKET NASI	ANAK YATIM	Rp3.500.000

6919

**PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)**

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			KOTAK SANTUNAN ANAK YATIM DAN ATAU PIATU	DAN PIATU	
46.	31 Juli 2023	Sosial	PERINGATAN HARI BESAR ISLAM & SANTUNAN ANAK YATIM DESA SULURSARI KEC. GABUS	ANAK YATIM DAN PIATU	Rp1.000.000
47.	31 Juli 2023	Sosial	RENOVASI GAPURA MASUK DAN PEMBUATAN PAPAN NAMA DESA PLOSOHARJO KEC TOROH	DESA PLOSOHARJO	Rp15.000.000
48.	31 Juli 2023	Sosial	SANTUNAN ANAK YATIM & PIATU MEMPERINGATI 10 MUHARRAM 1445 H	ANAK YATIM DAN PIATU	Rp21.625.000
49.	01 Agustus 2023	Sosial	PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHIM NGRIJO 07/05 DESA SUMBERJATIPOHON	PENGELOLA MASJID BAITURRAHIM	Rp1.000.000
50.	03 Agustus 2023	Sosial	SANTUNAN ANAK YATIM DAN ATAU PIATU MASJID AL MUBAROKAH	PENGURUS MASJID AL MUBAROKAH	Rp500.000
51.	04 Agustus 2023	Sosial	PEMBANGUNAN GAPURA & RENOVASI JEMBATAN DESA SUMBERJOSARI KEC. KARANGRAYUNG	DESA SUMBERJOSARI	Rp1.000.000
52.	08 Agustus 2023	Sosial	RENOVASI MASJID AL MUNAWAROH KEC. TOROH	PENGURUS MASJID AL MUNAWAROH	Rp2.500.000
53.	10 Agustus 2023	Sosial	OPERASI NAGA GENI KEC. KRADENAN	KHOIRUDIN	Rp1.000.000
54.	21 Agustus 2023	Sosial	RENOVASI KAVLING TAMAN KOTA SEPANJANG JLN DIPONEGORO KEC. WIROSARI	KEC. WIROSARI	Rp10.000.000
55.	22 Agustus 2023	Sosial	KEBAKARAN RUMAH DSN BANTENGAN DESA	SITI CHOTIMAH	Rp2.500.000

f k a

**PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)**

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			TLOGOMULYO KEC. GUBUG		
56.	22 Agustus 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH ANTISIPASI DAMPAK EL NINO	KEC. GEYER	Rp1.450.000
57.	23 Agustus 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH KECAMATAN KRADENAN	KEC. KRADENAN	Rp900.000
58.	29 Agustus 2023	Sosial	RTLH BP WARTONO DAN IBU MUKTIK KECAMATAN NGARINGAN	BP WARTONO & IBU MUKTIK	Rp30.000.000
59.	31 Agustus 2023	Sosial	BANTUAN AIR KECAMATAN KRADENAN	KEC. KRADENAN	Rp1.190.000
60.	31 Agustus 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA PLOSOHARJO DAN DESA BOLOH	KEC TOROH	Rp600.000
61.	31 Agustus 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA ASEMRUDUNG KEC. GEYER	KEC. GEYER	Rp600.000
62.	04 September 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH SD 2 BOLOGARANG PENAWANGAN	SD 2 BOLOGARANG	Rp350.000
63.	08 September 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA KANDANGAN	DESA KANDANGAN	Rp390.000
64.	08 September 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA PAKIS, DESA REJOSARI, DESA SIMO KEC KRADENAN	KEC KRADENAN	Rp540.000
65.	11 September 2023	Sosial	PEMBANGUNAN MUSHOLA BAITUL ROHMAN GROBOGAN	MUSHOLA BAITUL ROHMAN	Rp1.500.000
66.	12 September 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA JAMBANGAN KEC GEYER	DESA JAMBANGAN	Rp380.000
67.	13 September 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA KARANGLANGU DAN DESA KEDUNGJATI	DESA KARANGLANGU DAN KEDUNGJATI	Rp2.750.000
68.	15 September	Sosial	PEMBANGUNAN	BAPAK SABAR	Rp1.000.000



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	2023		AIR BERSIH DESA GINGGANGTANI		
69.	18 September 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DS BOLOGARANG PENAWANGAN	MASYARAKAT DESA BOLOGARANG	Rp900.000
70.	23 September 2023	Sosial	BANTUAN KEBAKARAN RUMAH BP ASIHONO	BAPAK ASIHONO	Rp1.000.000
71.	26 September 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA ASEMRUDUNG	DESA ASEMRUDUNG	Rp700.000
72.	26 September 2023	Sosial	BANTUAN KEBAKARAN DESA TAMBIREJO KEC TOROH	PURNOMO, SUPARMIN, SUJIMAN	Rp3.000.000
73.	30 September 2023	Sosial	BANTUAN UMROH KEGIATAN MAJLIS DZIKIR DAN MAULIDURROSUL SAW	PONPES ASSALAFI MIFTAHUL HUDA	Rp35.000.000
74.	03 Oktober 2023	Sosial	PEMBANGUNAN MASJID AL MUWAKHIDIN DUSUN PIYAK GENENGADAL KEC TOROH	MASJID AL MUWAKHIDIN	Rp2.000.000
75.	06 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH KEC GEYER	MASYARAKAT KC GEYER	Rp250.000
76.	06 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA BOLOGARANG KEC PENAWANGAN	MASYARAKAT DS BOLOGARANG	Rp1.800.000
77.	06 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA KRAI KEC TOROH	MASYARAKAT DS KRAI	Rp150.000
78.	06 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA KENTENG KEC TOROH	MASYARAKAT DESA KENTENG	Rp370.000
79.	09 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA KROPAK KEC WIROSARI	MASYARAKAT DESA KROPAK	Rp1.325.000
80.	10 Oktober 2023	Sosial	DANA OPERASIONAL PANTI SOSIAL ANAK ASUH DARUS SHOLAH KEC TANGGUNG HARJO	PANTI SOSIAL ANAK ASUH DARUS SHOLAH	Rp10.570.000

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			TAHUN 2023		
81.	18 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA GODAN KEC TAWANGHARJO	MASYARAKAT DESA GODAN	Rp1.200.000
82.	19 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH KEC TOROH	MASYARAKAT KEC TOROH	Rp570.000
83.	19 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN BERSIH DESA BOLOGARANG KEC PENAWANGAN	MASYARAKAT DS BOLOGARANG	Rp3.000.000
84.	20 Oktober 2023	Sosial	PASAR MURAH BUMD JATENG PEDULI INFLASI	MASYARAKAT	Rp22.800.000
85.	23 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA SENDANGHARJO	MASYARAKAT DESA SENDANGHARJO	Rp450.000
86.	23 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA BOLOGARANG	MASYARAKAT DESA BOLOGARANG	Rp1.500.000
87.	27 Oktober 2023	Sosial	PEMBANGUNAN GEDUNG MWC NU KEC GEYER	MWC NU KEC GEYER	Rp2.000.000
88.	27 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR DESA KENTENG DAN BOLOGARANG	MASYARTAKAT DESA KENTENG DAN BOLOGARANG	Rp1.500.000
89.	27 Oktober 2023	Sosial	PENGADAAN SUMUR BOR PEMDES PANIMO KEC KEDUNGJATI	DESA PANIMO	Rp20.000.000
90.	27 Oktober 2023	Sosial	PAMERAN PANGAN PLUS DINAS PERTANIAN KAB GROBOGAN	MASYARAKAT KAB GROBOGAN	Rp25.000.000
91.	30 Oktober 2023	Sosial	CSR BENIH JAGUNG BK 212 KTH SEPAKAT MAKMUR DESA BANDUNGHARJO KEC TOROH	DESA BANDUNGHARJO	Rp50.000.000
92.	30 Oktober 2023	Sosial	RTLH DALAM ACARA PAMERAN PERUMAHAN DALAM RANGKA HARI PERUMAHAN 2023	DAHONO AL KASDI	Rp15.000.000
93.	30 Oktober 2023	Sosial	BANTUAN AIR BERSIH DESA MANGGARMAS	MASYARAKAT DS MANGGARMAS	Rp1.200.000

f f 9

**PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)****JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI**

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

		KEC GODONG			
94.	31 Oktober 2023	Sosial	PERINGATAN MAULID NABI YAYASAN DARURAT KEMANUSIAAN ALI AL MAHABBAH	YAYASAN DARURAT KEMANUSIAAN ALI AL MAHABBAH	Rp1.000.000
95.	01 November 2023	Sosial	DANA KEMANUSIAAN LAZISMU KAB GROBOGAN	LAZISMU KAB GROBOGAN	Rp1.000.000
96.	06 November 2023	Sosial	TANAH WAKAF MUSHOLA AL IKHLAS LINGKUNGAN PLENDUNGAN RT 02/01	PENGURUS MUSHOLA AL IKHLAS	Rp1.000.000
97.	17 November 2023	Sosial	RUMAH KEBAKARAN IBU DJULIYAH RT 2/5 KEL GROBOGAN	IBU DJULIYAH	Rp1.000.000
98.	22 November 2023	Sosial	150 PAKET SEMBAKO HARI DISABILITAS INTERNASIONAL 2023	DISABILITAS KAB GROBOGAN	Rp15.000.000
99.	22 November 2023	Sosial	PROKES SULUH TOGETHER KABUPATEN GROBOGAN	SULUH TOGETHER	Rp3.000.000
100	24 November 2023	Sosial	GERAKAN PANGAN MURAH PT BPR BKK PURWODADI	MASYARAKAT KAB GROBOGAN	Rp18.360.000
101	29 November 2023	Sosial	KEBAKARAN RUMAH BP AGUS RT 8/4 KRAJAN DESA TAMBAKSELO KC WIROSARI	AGUS PURWANTO	Rp1.000.000
102	11 Desember 2023	Sosial	BANTUAN GERAKAN "BUMD PEDULI INFLASI"	MASYARAKAT TERDAMPAK	Rp10.000.000
103	18 Desember 2023	Sosial	SARANA RUANG BERMAIN RAMAH ANAK DI KAWASAN TAMAN HIJAU KAB GROBOGAN	MASYARAKAT KAB GROBOGAN	Rp79.872.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

619



Purwodadi, 08 Januari 2024

PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)


Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt
Komisaris Utama




Anita Fitriani Yusuf, SE
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) Tahun 2023


Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Purwodadi, 08 Januari 2024

PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)


Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt
Komisaris Utama




Anita Fitriani Yusuf, SE
Direktur Utama



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)
Alamat	: JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
Nomor Telepon	: (0292) 421491
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp141.287.986.213
Total Aset	: Rp1.225.725.307.819

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.59	0.318
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.03	0.254
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.5	0.063
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.19	0.219
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.55	0.255
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.1	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.22	0.222
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.2	0.165
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2.1
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

6
b f a



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.59)

Baik untuk persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria, independensi, integritas serta kompetensi dan reputasi anggota direksi telah dipenuhi oleh Bank. Sedangkan untuk penyampaian laporan penerapan tata kelola akan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan Asosiasi BPR serta akan di publikasikan pada laman PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.03)

Secara umum telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penilaian penerapan tata kelola. Namun dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar) lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, sedangkan Bank hanya memiliki satu orang Komisaris Independen dari tiga orang Anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 2.5)

Bank sudah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/ SEOJK.03/2016 bagi BPR yang memiliki modal inti di atas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah). Jumlah keanggotaan masing-masing komite sebanyak dua orang anggota, dimana anggota komite audit merangkap menjadi anggota komite pemantau risiko demikian sebaliknya, dan Dewan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, bank senantiasa memonitoring pencegahan adanya benturan kepentingan. Sehingga sampai dengan posisi Desember 2023 belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh seluruh organ organisasi bank, termasuk tidak ada pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.19)

Dibawah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan bank telah melaksanakan proses penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk membantu pelaksanaan tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bank juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK No.4/POJK.03/2015 bahwa bank dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.55)

Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional bank, dan telah melaporkan setiap hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Bank telah menugaskan kepada pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan pada bulan Desember 2023 Bank telah melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa



Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Perihal penugasan audit dan proses penunjukan AP/KAP, serta cakupan hasil audit dan manajemen letter telah sesuai dengan POJK yang berlaku.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.22)

Sesuai ketentuan POJK No.13/ POJK.03/2015 bahwa bank dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja manajemen risiko dan bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu bank juga telah memiliki kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Bank telah melaksanakan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK, dan laporan BMPK telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana bisnis bank telah dibuat oleh direksi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Sedangkan pengawasan pelaksanaan rencana bisnis dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester .

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Bank memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, dan telah membuat dan melaporkan laporan tahunan dan publikasi secara tepat waktu dengan cakupan sesuai dengan peraturan OJK.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, tidak terdapat faktor yang seluruh indikatornya mendapatkan nilai tidak baik (5). Maka berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Bab VI butir 7, peringkat komposit adalah Baik. Bank secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Namun demikian Bank menyadari bahwa masih harus melakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola benar-benar dapat dipenuhi dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank.

1'ka




Purwodadi, 08 Januari 2024

PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)


Jarot Mulyawan, SE, M.Si, Akt
Komisaris Utama




Anita Fitriani Yusuf, SE
Direktur Utama

9



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2023 BOBOT BPR D

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.59	0.318	Baik untuk persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria, independensi, integritas serta kompetensi dan reputasi anggota direksi telah dipenuhi oleh Bank. Sedangkan untuk penyampaian laporan penerapan tata kelola akan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan Asosiasi BPR serta akan di publikasikan pada laman PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda).
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.125, S+P+H = 2.03	0.254	Secara umum telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penilaian penerapan tata kelola. Namun dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar) lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, sedangkan Bank hanya memiliki satu orang Komisaris Independen dari tiga orang Anggota Dewan Komisaris.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0.025, S+P+H = 2.5	0.063	Bank sudah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/ SEOJK.03/2016 bagi BPR yang memiliki modal inti di atas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah). Jumlah keanggotaan masing- masing komite sebanyak dua orang anggota, dimana anggota komite audit merangkap menjadi anggota komite pemantau risiko demikian sebaliknya, dan Dewan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2.5	0.25	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, bank senantiasa memonitoring pencegahan adanya benturan kepentingan. Sehingga sampai dengan posisi Desember 2023 belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh seluruh organ organisasi bank, termasuk tidak ada pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan bank.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.19	0.219	Dibawah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan bank telah melaksanakan proses penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk membantu pelaksanaan tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bank juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan

**PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)**

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			ketentuan POJK No.4/POJK.03/2015 bahwa bank dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.55	0.255	Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional bank, dan telah melaporkan setiap hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Bank telah menugaskan kepada pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan pada bulan Desember 2023 Bank telah melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.1	0.028	Perihal penugasan audit dan proses penunjukan AP/KAP, serta cakupan hasil audit dan manajemen letter telah sesuai dengan POJK yang berlaku.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.22	0.222	Sesuai ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015 bahwa bank dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja manajemen risiko dan bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu bank juga telah memiliki kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Bank telah melaksanakan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.2	0.165	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK, dan laporan BMPK telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	Rencana bisnis bank telah dibuat oleh direksi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Sedangkan pengawasan pelaksanaan rencana bisnis dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester .
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	Bank memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, dan telah membuat dan melaporkan laporan tahunan dan publikasi secara tepat waktu dengan cakupan sesuai dengan peraturan OJK.
Nilai Komposit		2.1	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

149

**B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Bank telah memiliki 3 anggota direksi dan salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota direksi bertempat tinggal pada satu Kabupaten yang sama
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Semua anggota direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan Dewan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	2	Direksi Bank pernah menggunakan penyedia jasa profesional sebagai konsultan dalam perumusan indikator credit scoring dan manajemen risiko, dengan didasari MOU yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, jangka waktu pekerjaan serta biaya.



	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat secara sah melalui RUPS sesuai dengan POJK Nomor. 27/POJK.03/2016
	Total	7	
	Rata-rata	1.17	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.59	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Rekomendasi hasil temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan OJK sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh direksi
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Minimal satu bulan sekali direksi telah memberikan informasi perkembangan Bank kepada Dewan Komisaris
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis secara umum telah dimusyawarahkan dengan sesama direksi
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain



	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam meningkatkan pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan/ pelatihan, sosialisasi dan in house training untuk seluruh tingkatan pegawai
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya dalam setiap pelaksanaan tugas
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi yang didalamnya telah mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
	Total	16	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya melalui RUPS
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis dibidang kepegawaian telah dikomunikasikan dengan baik melalui Bidang SDM dan Umum
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan	3	Setiap hasil rapat telah didokumentasikan



	dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		dengan baik, namun belum ada pengungkapan dissenting opinions
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatan kompetensi tercermin dalam perkembangan usaha Bank yang terus meningkat
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Sesuai SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 Bank telah menyampaikan laporan tata kelola pada Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi BPR yaitu PERBARINDO
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	1	Bank telah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris Bank telah lulus fit and proper tes sebagaimana dalam POJK No.27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal pada provinsi yang sama dengan Kantor Pusat Bank
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala	5	Dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, Bank hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen.



	penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja, yang didalamnya telah mengatur tentang etika kerja, waktu kerja dan rapat
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan pada Bank lain
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kepengurusan dengan anggota Direksi, pemilik saham maupun pejabat eksekutif Bank.
	Total	14	
	Rata-rata	1.56	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.78	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Terkait dengan pemenuhan ketentuan Bank, Dewan Komisaris secara umum telah memberikan nasehat berupa rekomendasi baik secara tertulis maupun tidak.



P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris memberikan pengarahannya, pemantauan dan evaluasi kinerja BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Bank senantiasa menyampaikan hasil tindak lanjut temuan audit intern, audit ekstern dan OJK
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris mengadakan rapat minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling sedikit 3 bulan sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan semaksimal mungkin dilakukan secara musyawarah, namun pengungkapan dissenting opinions masih minimal
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain dan anggota Dewan Komisaris hanya



	atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		menerima remunerasi dan fasilitas dari Bank sebagaimana ditetapkan dalam RUPS
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur kepatuhan
	Total	17	
	Rata-rata	2.13	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.85	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	4	Setiap hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik, namun pengungkapan dissenting opinions masih minimal
	Total	4	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.4	

b f a



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	3	Bank telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, dengan jumlah keanggotaan masing-masing Komite dua orang anggota komite dimana anggota Komite Audit merangkap menjadi anggota Komite Pemantau Risiko demikian sebaliknya (sesuai SEOJK nomor 5/SEOJK.03/2016) dan Dewan Komisaris Independen sebagai ketua Komite
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	2	Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit yang dilakukan oleh audit intern Bank
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	2	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi	2	Komite telah memberikan rekomendasi



	terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		kepada Dewan Komisaris, terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

tr'a



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Bank telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam SK Direksi mengenai Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif berupaya berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan tindakan agar tidak merugikan Bank, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Belum pernah terjadi adanya benturan kepentingan



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

Total	3
Rata-rata	3
Bobot	0.1
Nilai Struktur	0.3

19

**B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Bank telah membentuk satuan kerja kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Kepatuhan yang didalamnya mengatur mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab Satuan Kerja Kepatuhan
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang	2	Direktur Kepatuhan telah menetapkan



	membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		langkah- langkah untuk memastikan terpenuhinya kewajiban Bank terhadap Peraturan
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direktur Kepatuhan telah mendorong terciptanya budaya kepatuhan di setiap lini Bank dengan sosialisasi atau pelatihan mengenai ketentuan terkini dan selalu menggaungkan kepada seluruh pegawai mengenai Budaya Sadar Kepatuhan
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Secara berkala direktur kepatuhan telah memastikan bank telah memenuhi kewajiban dan komitmen yang dibuat kepada OJK dan otoritas lain yang terkait
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Satuan kerja kepatuhan telah melakukan review untuk setiap kebijakan, sistem dan prosedur yang akan diberlakukan agar tidak bertentangan dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Satuan kerja kepatuhan telah melakukan review dan juga telah merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur Bank sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan



	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.96	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran, termasuk penurunan sanksi keterlambatan pelaporan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang melanggar POJK, peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan lain
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.23	

11 a



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	1	Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memiliki pedoman kerja dan prosedur pelaksanaan tugas, dan pengkinian pedoman akan dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) tahun
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI Bank independen terhadap kegiatan operasional Bank
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	LHP SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Program rekrutmen dan pengembangan SDM tertuang dalam rencana bisnis
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah	4	Penerapan fungsi audit telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, namun belum menjangkau



	disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	4	Bank sudah menugaskan kepada pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal/ SOP pada bulan September 2023 yang seharusnya dilakukan paling akhir Maret 2023
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit telah sesuai dengan SOP
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Dana pendidikan sebagian dialokasikan untuk pendidikan terkait dengan Audit Intern, namun untuk pelaksanaannya belum secara berkala
	Total	13	
	Rata-rata	3.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.3	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan audit intern telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
H0602	BPR telah menyampaikan laporan	2	Hasil temuan SKAI terkait pelanggaran



PT BKR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		secara umum telah disampaikan kepada OJK
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	4	Bank telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK pada bulan Desember 2023 yang seharusnya sudah dilaporkan pada 31 Maret 2023
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pengangkatan maupun pemberhentian kepala SKAI telah disampaikan kepada OJK
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	

6/1/23



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan kepada AP/KAP telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	1	Penunjukan AP/ KAP telah melalui persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Bank senantiasa melaporkan hasil audit & manajemen Letter kepada OJK melalui laporan Tahunan
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Secara umum hasil audit dan Management letter cukup menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	2	Berdasarkan MOU dan hasil audit, cakupan audit telah sesuai dengan ketentuan OJK

049



	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

6'8)

**B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko	1	Bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan telah membentuk Komite Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Bank telah memiliki kebijakan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko, namun penetapan limit risiko masih perlu diperbaiki
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko secara tertulis
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Bank telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, dan Direksi senantiasa mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap	3	Masih bersifat parsial



	seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Masih bersifat parsial
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bank memiliki sistem informasi yang memadai
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pelatihan dan sosialisasi terkait manajemen risiko telah dilaksanakan pada semua jenjang organisasi, termasuk pengembangan budaya sadar risiko
	Total	17	
	Rata-rata	2.43	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.97	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyusun laporan profil risiko
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK telah tertuang dalam Pedoman Kebijakan Kredit dan Pedoman Kredit Untuk Pihak Terkait
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Perubahan sistem dan kebijakan disesuaikan sebatas apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Bank telah menerapkan POJK No. 23 Tahun 2022 perihal BMPK BPR Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

118



H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah memberikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait, dan pada tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran BMPK
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank patuh pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ketentuan BMPK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

6' 9' 07



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis yang dibuat oleh direksi telah sesuai dengan visi dan misi bank
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ruang lingkup rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan OJK
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Persetujuan rencana bisnis Tahun 2023 oleh pemegang saham telah disahkan dalam RUPS tanggal 1 Desember 2022
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	Ruang lingkup rencana bisnis telah sesuai dengan POJK No.15/POJK.03/2021
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan pelaksanaan RBB, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB oleh



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

			Dewan Komisaris yang disampaikan kepada OJK setiap semester sekali
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

16
18



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bank telah memiliki sistem pelaporan yang didukung oleh SDM yang kompeten
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan laporan publikasi telah sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan secara tepat waktu
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan laporan tahunan telah sesuai dengan ketentuan
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	2	Transparansi informasi telah dilaksanakan bank dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku



	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan dan penyajian laporan telah sesuai dengan ketentuan
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan publikasi ditandatangani oleh Direktur Utama dengan mencantumkan nama terang serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan telah disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666077-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601519-22012024124627

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprbkkpwd@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-22 12:46:27



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Perbarindo

Dari: Perbarindo (noreply@perbarindo.org)
Kepada: bpr_bk_purwodadi@yahoo.co.id
Tanggal: Senin, 29 Januari 2024 pukul 15:08 WIB



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA
No.1721GCGDPP-PERBARINDO/2024

Kepada YB:
PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)
Jl. Srawanharja No. 40 Purwodadi

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas penerimaan Laporan Tata Kelola (GCG) BPR BPRS yang di kirim melalui sistem SP PERBARINDO

Jakarta, 29 Januari 2024

PERBARINDO



TANDA TERIMA
No.1721GCGMedia-BPRA/2024

Kepada YB:
PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)
Jl. Srawanharja No. 40 Purwodadi

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas penerimaan Laporan Tata Kelola (GCG) BPR BPRS yang di kirim melalui sistem SP PERBARINDO

Jakarta, 29 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO



Purwodadi, 22 Januari 2024

Nomor : 581/ 1 /K.04/KANPUS/I/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Penerapan Tata Kelola
: PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) Tahun 2023

Kepada Yth.

- DPP Perbarindo
- MediaBPR

Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum dan untuk menjadikan periksa.

Direksi,



Anita Fitriani Yusuf, SE
Direktur Utama

